



**PUTUSAN**

**Nomor: /Pdt.G/2013/PA.Stb.**

**BISMILLAHHIRAHMANNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

Nama : **Termohon I**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA Negeri Kecamatan Binjai, Alamat di Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Nama : **Termohon II**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Nama : **Termohon III**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan D.3, Pekerjaan Supir, Alamat di Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan saksi-saksi Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 25 September 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 25 September 2013 di bawah Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb., dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari isteri Pemohon, menikah pada tanggal 2 Mei 1967 di Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, secara agama Islam dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung dari isteri Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 840.- (delapan ratus empat puluh rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan isteri Pemohon tinggal dengan orang tua isteri Pemohon di Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 1968 Pemohon dengan isteri Pemohon tinggal di perumahan sekolah dasar tempat isteri Pemohon dahulu bertugas di Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, terakhir sejak tahun 2000 Pemohon dengan isteri Pemohon tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. anak pertama, umur 45 tahun (Termohon I);
  2. anak kedua, umur 43 tahun (Termohon II);
  3. anak ketiga, umur 40 tahun (Termohon III);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan isteri Pemohon hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan;
5. Bahwa semasa hidupnya isteri Pemohon adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa isteri Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2013 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;
7. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus uang duka, gaji pensiunan dan tunjangan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan para Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1967 di Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Pemohon dan para Termohon hadir in person dipersidangan;

Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan Pemohon tersebut di atas para Termohon memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar para Termohon adalah anak-anak kandung Pemohon dan benar isteri Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2013;
- Benar pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon dilaksanakan secara agama Islam pada tahun 1967 di Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai;
- Benar dari hasil pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Benar bahwa penetapan pengesahan nikah ini akan Pemohon pergunakan untuk kepentingan untuk mengurus uang duka, gaji pensiunan dan tujuan lainnya, karena isteri Pemohon telah meninggal dunia dan semasa hidupnya adalah sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Para Termohon tidak keberatan dan setuju terhadap permohonan Pemohon;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470-92/PSR. VI-SKK/III/2013, tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, yang ditandai dengan P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1205040403100001 tertanggal 04-03-2010, yang diketahui oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yang ditandai dengan P.2;
- 3 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 421/105/KP.3/2000 tanggal 05 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang ditandai dengan P.3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Fotokopi Petikan Surat Tanda Terima Pensiun atas nama isteri Pemohon bulan Juni 2005, yang ditandai dengan P. 4;

5 Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 Oktober 2013, yang dibuat dan ditanda tangani para Termohon yang diketahui oleh Kepala Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, yang ditandai dengan P.5;

Bukti-bukti mana ( P.1 s/d P.5) masing-masing telah dinazegeling di Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Nama : Brasilen Bangun bin Gondo Bangun, dibawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami sah dari Almh. Singkem br Gurusinga, karena saksi bertetangga sejak kecil sampai sekarang;
- Bahwa Almh. Singkem br Gurusinga telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2013 yang lalu karena sakit dan dalam beragama islam;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almh. Singkem br Gurusinga sekitar tahun 1967 di Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Permohon dengan Almh. Singkem br Gurusinga adalah ayah kandung dari Almh. Singkem br Gurusinga, yang disaksikan dua orang saksi namun saksi tidak mengingat nama-namanya maupun maharnya karena pada waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa semasa hidupnya Almh. Singkem br Gurusinga, hanya Pemohonlah suaminya, dan dari hasil perkawinan Almh. Singkem br Gurusinga dengan Pemohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Hal. 5 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



- Bahwa sepanjang usia perkawinan Pemohon dengan Almh. Singkem br Gurusinga, tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan perkawinan tersebut;
  - Bahwa semasa hidupnya Almh. Singkem br Gurusinga Husin bekerja sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil ( guru SDN.);
2. Nama : M. Harun bin Amir, dibawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami sah dari Almh. Singkem br Gurusinga, karena saksi bertetangga sejak kecil sampai sekarang;
  - Bahwa Almh. Singkem br Gurusinga telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2013 yang lalu karena sakit dan dalam beragama islam;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Almh. Singkem br Gurusinga sekitar tahun 1967 di Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Permohon dengan Almh. Singkem br Gurusinga adalah ayah kandung dari Almh. Singkem br Gurusinga, yang disaksikan dua orang saksi namun saksi tidak mengingat nama-namanya maupun maharnya karena pada waktu itu saksi masih kecil;
  - Bahwa semasa hidupnya Almh. Singkem br Gurusinga, hanya Pemohonlah suaminya, dan dari hasil perkawinan Almh. Singkem br Gurusinga dengan Pemohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
  - Bahwa sepanjang usia perkawinan Pemohon dengan Almh. Singkem br Gurusinga, tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan perkawinan tersebut;



- Bahwa semasa hidupnya Almh. Singkem br Gurusinga Husin bekerja sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil ( guru SDN.);

Pemohon dan para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar segera diberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan paraTermohon;

Tentang jalannya pemeriksaan selengkapya di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan para Termohon inverson telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah permohonan Itsbat Nikah di mana Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dengan isterinya Almh. Singkem br Gurusinga yang dilangsungkan pada tahun 1967 di Desa Pasar VI Kwala Bingai, secara agama Islam dengan dalil dan alasan sebagaimana selengkapya telah diuraika pada bagian duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa para Termohon telah memberikan keterangan secara lisan dipersidangan pada pokoknya telah membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat (P1 s/d P.5) serta 2 (dua) orang orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Almh. Singkem br Gurusinga telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2013. P.2 membuktikan bahwa

Hal. 7 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Arfally Ismail) adalah suami Almh. Singkem br Gurusinga. P.3 dan P.4 membuktikan bahwa semasa hidupnya Almh. Singkem br Gurusinga bekerja sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dan P.5 membuktikan bahwa Pemohon dan para Termohon adalah awli waris dari Almh. Singkem br Gurusinga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1967 di Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat telah menikah seorang laki-laki yang bernama Arfally Ismail bin Ismail dengan seorang perempuan yakni bernama Almh. Singkem br Gurusinga binti N. Gurusinga;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Almh. Singkem br Gurusinga bernama N. Gurusinga, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Raimin dan Matal, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 840,-(delapan ratus empat puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sejak dilangsungkannya pernikahan tersebut tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan serta belum pernah bercerai;
- Bahwa Almh. Singkem br Gurusinga telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2013 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almh. Singkem br Gurusinga tidak ada suaminya yang lain selain Pemohon (Arfally Ismail);
- Bahwa semasa hidupnya Almh. Singkem br Gurusinga, bekerja sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya, sehingga Majelis hakim telah dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu pengesahan (Itsbat) nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide : Psl. 7 ayat (3) huruf e KHI) ;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “ *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* “ ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu : Orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi nikah, serta Ijab kabul (Vide : Psl. 14 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata pernikahan Pemohon (Arfally Ismail) dengan isterinya (Almh. Singkem br Gurusinga), yang dilangsungkan pada tahun 1967 di Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam oleh karenanya sesuai Doktrin Hukum Islam:

a. Dalam Kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298 yang menyebutkan :

: )

(298

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

Hal. 9 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon point 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Memperhatikan** : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1967 di Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nst, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Lailan Azizah Nst, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dibantu Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon dan para Termohon.

## Hakim Ketua Majelis

dto.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

## Hakim Anggota Majelis

dto.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

## Hakim Anggota Majelis

dto

Dra. Hj. Lailan Azizah Nst, S.H., M.H.

## Panitera Pengganti

dto.

Sutrisno, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Wakil Panitera,

Hal. 11 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Sagiran, S.Ag.